



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 169 /35.03.001.3/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS BUPATI TRENGGALEK
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 131/1388/011.2/2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Saudara Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc., Bupati Trenggalek sejak tanggal 15 Pebruari sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu menunjuk pejabat pelaksana tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. H. MOCHAMAD NUR ARIFIN jabatan Wakil Bupati Trenggalek sebagai Pelaksana Tugas Bupati Trenggalek terhitung mulai tanggal 15 Pebruari sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

KEDUA : Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara;
- d. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- e. menandatangani rancangan Peraturan Daerah; dan
- f. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini Pelaksana tugas Bupati Trenggalek memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK